



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 5 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai dari sumber anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Pemberi BLT-DBHCHT adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan dari Desa sesuai ketentuan dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan), yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau Surat Keterangan dari Perusahaan/Pabrik bersangkutan dan/atau dokumen sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Buruh Pabrik Rokok yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja adalah buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan selainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan dan/atau dokumen sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai mitra kerja untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam hal ini buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

10. Kantor Pos adalah lembaga penyalur yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai mitra kerja untuk menyalurkan BLT-DBHCHT kepada penerima BLT-DBHCHT.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Tujuan dan Manfaat;
- b. Kriteria Penerima BLT DBHCHT;
- c. Verifikasi, Validasi dan Penetapan Data Calon Penerima BLT DBHCHT;
- d. Besaran Bantuan dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan;
- e. Mekanisme Pendistribusian Bantuan;
- f. Pelaksana Distribusi BLT DBHCHT;
- g. Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan yang dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan anggota masyarakat lainnya di Kabupaten Jember bertujuan untuk pemulihan ekonomi daerah.

Pasal 4

Manfaat BLT-DBHCHT untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan anggota masyarakat lainnya; dan
- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 5

- (1) Kriteria Penerima BLT-DBHCHT sebagai berikut:
 - a. Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Nomor Induk Kependudukan;
 - b. dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, hanya terdapat 1 (satu) orang penerima.
 - c. memiliki pekerjaan atau berstatus sebagai:
 - 1) buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - 2) buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau

- 3) anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan;
 - b. mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan;
 - c. menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen;
 - d. tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan; dan
 - e. dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari desa dan/atau dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi, baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyany sebagai:
 - 1) pelinting;
 - 2) pelabel;
 - 3) pengepak;
 - 4) *quality control*;
 - 5) buruh gudang bahan baku; atau
 - 6) gudang barang jadi.
 - b. Dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau Surat Keterangan dari Perusahaan/Pabrik bersangkutan dan/atau dokumen sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. meliputi buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau yang dirumahkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. belum mendapatkan pekerjaan lainnya; dan
 - c. dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan dan/atau dokumen sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, antara lain:
- a. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok yang bersangkutan, seperti:
 - 1) tenaga keamanan;
 - 2) tenaga kebersihan;
 - 3) tenaga kasar; atau
 - 4) pengemudi.
 - b. Masyarakat Miskin dan Rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sesuai ketentuan;

- c. Masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah sesuai ketentuan; dan
 - d. Hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS dan P3KE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum memperoleh Bantuan Sosial dari pihak manapun sesuai ketentuan.
- (6) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN DATA
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 6

- (1) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berasal dari:
- a. usulan wilayah dari Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah.
 - b. usulan organisasi, lembaga, asosiasi dan/atau perusahaan yang menangani buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dan/atau buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. usulan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kepada kriteria penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dinas Sosial Kabupaten bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan.
- (3) Penetapan Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada keluarga yang belum/tidak sedang menerima bantuan PKH dan Program Sembako.
- (4) Data Calon Penerima BLT-DBHCHT yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dapat dilakukan pergantian penerima apabila setelah dilaksanakan pendistribusian bantuan teridentifikasi:
- a. penerima meninggal dunia namun masih ada ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;
 - b. pindah domisili ke luar kabupaten dan sedang dalam proses administrasi pindah alamat; dan
 - c. menolak sebagai penerima bantuan;
- (2) Pergantian penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari penerima.
- (3) Format surat pernyataan penolakan bantuan dari penerima BLT DBHCHT, tercantum pada lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Data penerima pengganti mempertimbangkan usulan yang telah masuk untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati diserahkan kepada bank penyalur untuk dibukakan nomor rekening *virtual account* atas nama penerima sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan BLT DBHCHT disalurkan secara tunai kepada penerima oleh bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Bantuan yang diberikan kepada penerima BLT-DBHCHT sebesar Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per penerima yang diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada setiap daftar penerima BLT DBHCHT yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4).
- (3) Pendistribusian BLT-DBHCHT dilaksanakan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VII

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial Kabupaten menerbitkan undangan kepada Penerima BLT-DBHCHT sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat yang telah ditetapkan setelah memperoleh konfirmasi kesiapan penyaluran dari Bank Penyalur dan/atau Kantor Pos.
- (2) Undangan kepada Penerima BLT-DBHCHT didistribusikan dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan beserta ketua RT terkait paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pendistribusian.
- (3) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyampaikan sisa undangan yang tidak terdistribusi kepada petugas, dengan menyampaikan kendala tidak tersampainya undangan tersebut yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Format berita acara pengembalian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap penerima BLT DBHCHT yang akan mengambil bantuan, pada saat hari pendistribusian wajib membawa:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Fotocopy KTP elektronik;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - d. KTP elektronik Asli.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan hadir pada saat hari pendistribusian, dapat mewakilkan kepada anggota keluarga yang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT yang berhalangan hadir, tidak memiliki anggota keluarga yang dalam 1 (satu) keluarga, petugas distribusi menyerahkan bantuan ke rumah yang bersangkutan yang didampingi oleh perangkat desa/keurahan setempat.
- (4) Anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membawa:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Fotocopy KTP Elektronik penerima dan yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - d. KTP elektronik Asli yang mewakili atau Kartu KK Asli yang mewakili apabila belum memiliki KTP elektronik.
- (5) Dalam hal penerima BLT DBHCHT tidak dapat menunjukkan persyaratan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), yang bersangkutan wajib menunjukkan surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat yang didukung dengan bukti dokumen scanner hasil perekaman KTP elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan terkait, yang tertera informasi paling sedikit:
 - a. Foto Yang bersangkutan;
 - b. Nomor Kartu Keluarga; dan
 - c. Nomor Induk Kependudukan.
- (6) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, bantuan yang bersangkutan dapat diserahkan kepada anggota keluarga yang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal penerima BLT DBHCHT yang meninggal dunia tidak memiliki anggota keluarga yang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, maka akan di lakukan perubahan data penerima sebagaimana ketentuan Pasal 7 berdasarkan berita acara pengembalian undangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4).
- (8) Distribusi susulan sebagai tindak lanjut perubahan data penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Perubahan Penerima BLT DBHCHT ditahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran BLT-DBHCHT yang melalui Bank Penyalur dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) dari Kas Daerah ke rekening Bank Penyalur.
- (2) Pencairan dana BLT-DBHCHT sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening penerima BLT-DBHCHT dengan tanpa pengenaan biaya apapun.

Pasal 13

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Pemerintah selaku pemberi BLT-DBHCHT.
- (2) Laporan realisasi penyaluran yang melalui Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah rekening yang sudah diterbitkan;
 - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT; dan
 - c. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PELAKSANA DISTRIBUSI BLT-DBHCHT

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT perlu dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, sosialisasi dan penyaluran.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial dalam Penyaluran BLT-DBHCHT yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan penerima BLT DBHCHT;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang diperoleh sesuai dengan database kependudukan Kabupaten Jember;
 - c. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang masuk DTKS dan Non DTKS termasuk data yang sudah menerima bantuan dari program yang sudah ada apabila diperlukan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pendistribusian sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku;

BAB IX PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 15

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyaluran dalam pemberian BLT DBHCHT, Bupati melalui perangkat daerah yang memperoleh kewenangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyaluran dalam pemberian BLT DBHCHT, melakukan kegiatan pengawasan dan monitoring kegiatan pemberian BLT DBHCHT sesuai ketentuan.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan monitoring dilakukan sesuai ketentuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyempurnaan pengaturan dan pelaksanaan program pemberian BLT DBHCHT selanjutnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang bersumber dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,



HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 54

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
MENERIMA BANTUAN BLT DBHCHT
TAHUN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Nomor KK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, bahwa saya menolak menerima Bantuan BLT DBHCHT Tahun sebesar Rp....., dikarenakan saya merasa dalam kategori keluarga mampu/sejahtera.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

(nama terang)

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BERITA ACARA PENGEMBALIAN UNDANGAN
PENERIMA BLT DBHCHT
TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, telah dikembalikan undangan bagi penerima BLT DBHCHT Tahun sejumlah berkas undangan, dengan rincian kendala tidak terdistribusi sebagai berikut:

1. Keluarga tidak ditemukan :..... Undangan
2. Penerima meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) KK :..... Undangan
3. Penerima menolak :..... Undangan

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA/LURAH

PETUGAS DINAS SOSIAL

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



HADI SASMITO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680407 199803 1 009